



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 206 / 060 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); *A*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; *M*

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

B. Tim Pelaksana :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Perumusan :
 - a. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Merumuskan *Quick Wins*;
 - c. Merancang rencana manajemen perubahan.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan :
 - a. Bersama unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
 - b. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - c. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 - b. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 .

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 OKTOBER 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 206 / 060 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM

TIM PENGARAH :


- I. Penasehat/Pelindung : 1. Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- V. Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

TIM PELAKSANA :

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Kelompok Kerja (Pokja) Perumusan :
 - Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *M*

- Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *A*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA